

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214 /PMK.05/2013

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta standardisasi Bagan Akun Standar, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- b. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Pusat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Bagan Akun Standar;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi.
7. Atribut adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen.

Pasal 2

- (1) BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen Satker;
 - b. Segmen KPPN;
 - c. Segmen Akun;
 - d. Segmen Program;
 - e. Segmen Output;

- f. Segmen Dana;
 - g. Segmen Bank;
 - h. Segmen Kewenangan;
 - i. Segmen Lokasi;
 - j. Segmen Anggaran;
 - k. Segmen Antar Entitas; dan
 - l. Segmen Cadangan.
- (2) Segmen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kode satker dengan Atribut antara lain berupa kode Bagian Anggaran dan kode Eselon I.
 - (3) Segmen KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kode KPPN dengan Atribut antara lain berupa kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (4) Segmen Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kode Akun.
 - (5) Segmen Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kombinasi dari kode Bagian Anggaran, kode Eselon I, dan kode Program.
 - (6) Segmen Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kombinasi dari kode Kegiatan dan kode Output, dengan Atribut antara lain berupa kode Fungsi dan kode Sub Fungsi.
 - (7) Segmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kombinasi dari kode Sumber Dana, kode Cara Penarikan, dan kode Nomor Register.
 - (8) Segmen Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kombinasi dari kode Tipe Rekening dan kode Nomor Rekening dengan Atribut antara lain berupa kode KPPN.
 - (9) Segmen Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kode Kewenangan.
 - (10) Segmen Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan kode Lokasi.
 - (11) Segmen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan kode Anggaran.
 - (12) Segmen Antar Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan kode Antar Entitas.

- (13) Segmen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, merupakan kodefikasi yang akan dipergunakan apabila diperlukan di kemudian hari.

Pasal 3

- (1) Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Segmen Bagan Akun Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kodefikasi Segmen BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 4

BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan RKA-KL/ RDP-BUN;
- b. penyusunan DIPA;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan
- e. proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) BAS dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan pemutakhiran BAS.
- (3) Dalam rangka menunjang pengelolaan BAS oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat membentuk Tim BAS.
- (4) Pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan; dan/atau
 - b. penetapan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, berasal dari:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau
 - b. Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
- (3) Usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi pemutakhiran yang terkait dengan Segmen Akun dan/atau Segmen Lokasi terkait dengan penerusan pinjaman.
- (4) Usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi pemutakhiran yang terkait dengan:
 - a. Segmen Satker;
 - b. Segmen Program;
 - c. Segmen Output; dan/atau
 - d. Segmen Lokasi.
- (5) Usulan pemutakhiran BAS yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang meliputi pemutakhiran yang terkait dengan kode Nomor Register pada Segmen Dana.
- (6) Direktorat Jenderal Anggaran atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan verifikasi atas usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Dalam hal pemutakhiran BAS disetujui, Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan persetujuan usulan pemutakhiran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Persetujuan usulan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disampaikan melalui sarana sistem informasi.

Pasal 7

- (1) Penetapan kebijakan sebagai dasar pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, disebabkan antara lain karena:
 - a. perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan.
- (2) Pemutakhiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa:
 - a. kode Sumber Dana dan kode Cara Penarikan pada Segmen Dana;
 - b. Segmen Bank;

- c. Segmen KPPN;
 - d. Segmen Anggaran;
 - e. Segmen Antar Entitas; dan
 - f. Segmen Cadangan.
- (3) Pemutakhiran BAS yang disebabkan karena penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran berupa:
- a. Segmen Program;
 - b. Segmen Output;
 - c. Segmen Kewenangan; dan
 - d. Segmen Lokasi.
- (4) Penetapan kebijakan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Penyampaian penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui sarana sistem informasi.

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis berdasarkan usulan pemutakhiran dan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana tersebut pada ayat (1) disetujui, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran BAS.
- (3) Dalam hal hasil analisis sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak disetujui, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan usulan pemutakhiran untuk diperbaiki.
- (4) Hasil pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Tata Cara Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-7-

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 214/PMK.05/2013
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR

**PENJELASAN
SEGMENT BAKAN AKUN STANDAR**

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai amanat reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, program reformasi pengelolaan keuangan Negara mengagendakan beberapa hal penting. Pertama, penerapan akuntansi berbasis akrual. Dengan menggunakan basis akrual, pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan basis akuntansi yang digunakan saat ini, yaitu kas menuju akrual. Selain itu, akuntansi akrual juga memungkinkan pengukuran efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam bentuk pengukuran kegiatan operasional Pemerintah.

Kedua, penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara dimaksud, yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan negara, memerlukan keseragaman kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan untuk pencatatan transaksi keuangan pemerintah.

Ketiga, penyempurnaan pengelolaan keuangan negara juga dilaksanakan melalui modernisasi sistem dan proses bisnis penganggaran dan perbendaharaan negara. Hal ini diimplementasikan melalui suatu program yang mengintegrasikan sistem penganggaran dan sistem perbendaharaan ke dalam suatu sistem yang sama. Upaya untuk mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN mengintegrasikan sistem penganggaran dan perbendaharaan melalui penyempurnaan prosedur pekerjaan dengan dukungan teknologi informasi melalui penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melalui Bagan Akun Standar. Bagan Akun Standar merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodifikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan klasifikasi atau kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Selain itu, Bagan Akun Standar digunakan sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan, dan mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik.

Penetapan penggunaan Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka dasar dalam bentuk *single framework* Bagan Akun Standar. Dengan adanya *single framework* ini, maka Bagan Akun Standar memfasilitasi kebutuhan klasifikasi para penggunanya. Bagan Akun Standar tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain, tetapi juga meliputi klasifikasi lain yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi tersebut antara lain berupa kode organisasi, tempat pembayaran, lokasi kegiatan, program, kegiatan dan output yang dihasilkan. Penggunaan klasifikasi yang sama tersebut, memerlukan kesepakatan dan komitmen antar pengguna Bagan Akun Standar.

Komitmen para pengguna Bagan Akun Standar baik dari Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Negara/Lembaga sangat diperlukan guna mewujudkan amanat reformasi keuangan negara dan mendukung proses integrasi pengelolaan keuangan negara. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan pembaruan terhadap pengelolaan keuangan Negara guna memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Pemutakhiran Bagan Akun Standar dilaksanakan secara terpadu dengan mendasarkan pada *single framework* tersebut. Selain itu, penggabungan klasifikasi anggaran dan klasifikasi akuntansi membentuk kumpulan kode berupa struktur Bagan Akun Standar.

Struktur Bagan Akun Standar adalah sebagai berikut:

No	SEGMENT	DIGIT	URAIAN	ATRIBUT PELAPORAN
1	SATKER	6	Kode satker	BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2	KPPN	3	Kode KPPN	Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3	AKUN	6	Kode Akun	
4	PROGRAM	3+2+2	Kode BA, Eselon I, Program	
5	OUTPUT	4+3	Kode Kegiatan, Output	Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan
6	DANA	1+1+8	Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No. Register	No Register
7	Bank	1+4	Kode Tipe Rekening, No. Rekening, Bank	Kode KPPN
8	Kewenangan	1	Kode Kewenangan	
9	Lokasi	2+2	Kode Propinsi, Kab/Kota	
10	Anggaran	1	Kode Anggaran	
11	Antar Entitas	6	Kode Antar Entitas	
12	Cadangan	6	Kode Cadangan	Belum digunakan

BAB II

SEGMENT BAKAN AKUN STANDAR

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang menjadi acuan penyempurnaan Bagan Akun Standar, antara lain:

1. Penggunaan satu BAS untuk pencatatan transaksi di Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2. Penggunaan BAS yang sama dalam proses pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.
3. Penyempurnaan dan pengembangan BAS didasarkan pada pentingnya keselarasan antara basis penganggaran dan akuntansi yang digunakan Pemerintah, sehingga dilakukan penyesuaian BAS dengan implementasi penganggaran berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual.
4. Penggunaan satu BAS yang sama dalam penatausahaan transaksi untuk buku besar akrual dan buku besar kas, mengingat restrukturisasi BAS diawali dengan adanya kebutuhan pelaporan berbasis akrual dan kas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan menggunakan satu akun yang sama untuk pencatatan akrual dan kas, maka pemisahan akun akrual dan kas akan terlihat pada uraian akun pada laporan keuangan. Selain itu, dengan menggunakan satu akun yang sama, maka akan dapat memudahkan analisa laporan keuangan dengan mengkaji realisasi yang ada dan membandingkannya dengan data anggaran.
5. Penyesuaian BAS dilakukan mengingat penggunaan aplikasi terintegrasi merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah di bidang Teknologi Informasi yang harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah lainnya, seperti implementasi penganggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, dibutuhkan proses penyesuaian dengan sistem aplikasi yang tersedia guna meminimalkan gap yang ada antara konsepsi dasar proses bisnis dan fitur aplikasi yang tersedia.
6. BAS tidak hanya pengelompokan sesuai akun-akun dalam akuntansi, namun diperluas maknanya sebagai pengelompokan berdasarkan klasifikasi lain untuk pengelolaan keuangan pemerintah.

Penyusunan Bagan Akun Standar didasarkan pada kebutuhan prosedur kerja penggunaannya yang tersebar pada unit-unit organisasi dalam lingkup Pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari Bagan Akun standar, klasifikasi akuntansi berupa akun disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Government Finance Statistics (GFS)* yang disusun oleh *International Monetary Fund (IMF)* dengan menggunakan GFS manual 2001.

Government Finance Statistics atau yang disebut juga Statistik Keuangan Pemerintah merupakan sistem statistik makro ekonomi yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal suatu negara. GFS menggunakan prinsip akuntansi dan ekonomi digunakan dalam menggabungkan data statistik dan mempresentasikan data fiskal dalam kerangka kerja analitis yang mencakup pos-pos penyeimbang yang tepat (IMF, 2001). GFS bertujuan untuk menyajikan data-data statistik keuangan pemerintah yang dapat membantu pengambil keputusan dan sebagai alat analisis untuk mengamati perkembangan operasional keuangan, posisi keuangan, serta kondisi likuiditas sektor pemerintah. Dasar pencatatan dalam GFS adalah akuntansi berbasis akrual, yang berarti bahwa aliran dana dicatat pada saat nilai ekonomi diperoleh, diubah, ditukarkan, dipindah, maupun dihapuskan.

Prinsip dasar GFS digunakan untuk mengakomodasi keperluan penyusunan laporan keuangan berdasarkan GFS. Laporan keuangan GFS dilaksanakan dengan melakukan mapping antara akun-akun dalam BAS dan GFS. Hal ini berguna sebagai bahan penyusunan kebijakan publik, terutama pada tataran perencanaan kebijakan. Dengan adanya mapping antara akun-akun yang ada dalam klasifikasi ekonomi saat ini dengan akun-akun GFS, akan dapat menghasilkan laporan keuangan berdasarkan GFS tersebut sebagai bahan analisa laporan keuangan pemerintah.

Klasifikasi dalam Bagan Akun Standar meliputi segmen-segmen sebagai berikut:

1. Segmen Satker

Segmen satuan kerja (satker) mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi. Dengan adanya unit tersebut, segmen satker menunjukkan kepemilikan transaksi dan keseimbangan akuntansi di level Satker. Pola hubungan antara satker, kode Bagian Anggaran dan kode Eselon 1, menunjukkan proses berjenjang atas pelaporan keuangan pemerintah. Dengan pola satu kode Satker ke satu Bagian Anggaran dan satu Eselon 1, maka suatu Satker yang menginduk ke lebih dari satu Bagian Anggaran dan/atau Eselon 1, maka akan memiliki lebih dari satu kode Satker.

Dengan demikian proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan konsolidasi dapat dilakukan.

Pola hubungan kode satker dengan kode BA dan kode eselon I yang unik dan jelas tersebut akan menghasilkan laporan keuangan dalam level satker, tingkat wilayah, tingkat eselon I dan tingkat kementerian negara/lembaga.

Kode satker berupa 6 digit didasarkan pada pola pengkodean satker yang menghubungkan kode satker dengan atributnya. Atribut atas kode satker antara lain berupa kode bagian anggaran, kode eselon 1 dan konsolidasi satker.

3. Segmen Akun

Segmen akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu

a. Akun APBN

Akun APBN terdiri atas:

- 1) Estimasi Pendapatan
- 2) Apropriasi Belanja
- 3) Apropriasi Transfer
- 4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan
- 5) Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

b. Akun DIPA

Akun DIPA terdiri dari:

- 1) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan
- 2) Alotmen Belanja
- 3) Alotmen Transfer
- 4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan
- 5) Alotmen Pengeluaran Pembiayaan

c. Akun Komitmen

Akun Komitmen dibedakan atas:

- 1) Komitmen Belanja Pegawai
- 2) Komitmen Belanja Barang
- 3) Komitmen Belanja Modal
- 4) Komitmen Belanja Bunga
- 5) Komitmen Belanja Subsidi
- 6) Komitmen Belanja Hibah
- 7) Komitmen Belanja Bantuan Sosial
- 8) Komitmen Belanja Lain-lain
- 9) Komitmen Transfer

d. Akun Realisasi

Akun realisasi terdiri dari:

- 1) Realisasi Pendapatan LO
- 2) Realisasi Pendapatan LRA
- 3) Realisasi Beban
- 4) Realisasi Belanja
- 5) Realisasi Beban Transfer
- 6) Realisasi Transfer
- 7) Realisasi Penerimaan Pembiayaan
- 8) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

e. Akun Transitoris

Akun Transitoris dibedakan atas:

- 1) Penerimaan non anggaran
- 2) Pengeluaran non anggaran

f. Akun Neraca

Akun Neraca terdiri dari:

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Ekuitas

Kode akun atau juga dikenal sebagai klasifikasi ekonomi, merupakan salah satu bagian penting yang menunjukkan transaksi dan dampaknya pada laporan keuangan. Kode akun ini akan mengalami perubahan karena adanya penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga akun-akun yang ada akan menjadi akun akrual. Dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat beberapa laporan yang membutuhkan kode akun baru atau juga terkait dengan mapping dengan akun operasional berbasis kas yang sudah ada. Penyusunan dan Pengembangan Kode akun dilakukan dengan pakem sebagai berikut:

- a) Akun Neraca dengan kodefikasi sebagai berikut:
 - i. diawali angka 1 untuk Aset;
 - ii. diawali angka 2 untuk Kewajiban; dan
 - iii. diawali angka 3 untuk Ekuitas.
- b) Menggunakan akun yang sama untuk akun APBN, akun DIPA, akun Komitmen dan akun Realisasi. Tahapan dalam pelaksanaan anggaran tersebut ditandai dengan perbedaan pada segmen Tipe Anggaran;
- c) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 4 baik untuk Pendapatan LRA maupun Pendapatan LO;
- d) Menggunakan kodefikasi akun yang sama diawali angka 5 dan 6 baik untuk Belanja/Transfer maupun Beban;
- e) Menggunakan kodefikasi akun yang diawali angka 49 dan 59 untuk pendapatan-LO dan beban yang tidak akan terdapat pada pencatatan basis kas (seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tidak tertagih);
- f) Menggunakan kodefikasi akun yang diawali angka 7 untuk Pembiayaan;
- g) Menggunakan kodefikasi akun yang diawali angka 8 untuk transaksi transitoris.

Terkait dengan akun realisasi pada LRA, pedoman penggunaan akun belanja adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait belanja barang adalah:


- 1) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap/aset lainnya serta biaya perjalanan;
- 2) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM, termasuk Petugas SAI/SIMAK-BMN);
- 3) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.
- 4) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
 - a) Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi;
 - b) Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapasitas kinerja Aset Tetap atau Aset Lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya.
 - c) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

c. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker K/L.

Terkait dengan perbedaan belanja barang dan belanja modal, alur berpikir berikut dapat dijadikan pedoman umum:



d. Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban

Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

e. Belanja Subsidi

Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

f. Belanja Hibah

Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian

antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

g. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

h. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Segmen Program

Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa kegiatan. Program mengidentifikasi kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon 1 di Kementerian Negara/Lembaga.

Rumusan program menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

Segmen program yang terdiri dari 7 (tujuh) digit kombinasi kode akan terdiri dari 3 (tiga) digit kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit kode Eselon 1 dan 2 (dua) digit kode Program. Segmen program yang disusun berdasarkan pedoman tersebut menggambarkan bahwa program mempunyai hubungan yang jelas dengan organisasi atau pelaksana kelembagaannya. Berdasarkan hal tersebut, Segmen Program adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
Program	7	XX

5. Segmen Output

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian suatu program. Kegiatan bersifat spesifik terhadap suatu Satuan kerja sehingga memiliki sasaran dan keluaran yang jelas untuk setiap kegiatan. Segmen output akan melekat pada

g. Stimulus (STM)

Sumber dana Stimulus digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk stimulus fiskal.

h. Hibah Dalam Negeri (HDN)

Sumber dana Hibah Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga).

i. Hibah Luar Negeri (HLN)

Sumber dana Hibah Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga).

j. Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)

Sumber dana Hibah Langsung Uang Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

k. Hibah Langsung Luar Negeri (HLL)

Sumber dana Hibah Langsung Uang Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

l. Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD)

Sumber dana Hibah Langsung Barang Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

m. Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL)

Sumber dana Hibah Langsung Barang Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

n. Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD)

Sumber dana Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

o. Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL)

Sumber dana Hibah Langsung Jasa Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

p. Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri (HLSD)

Sumber dana Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Surat Berharga dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

q. Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri (HLSL)

Sumber dana Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Surat Berharga dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

r. Luncuran (LCR)

Sumber dana Luncuran digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari luncuran dana tahun anggaran sebelumnya.

s. Saldo Awal BLU (SBLU)

Sumber dana Saldo Awal BLU digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari saldo Awal BLU.

t. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sumber dana SBSN digunakan untuk pengeluaran yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara.

Selain sumber dana, informasi lain dalam Segmen dana adalah kode Cara Penarikan sebagai berikut:

a. Rupiah Murni (RM)

Cara Penarikan Rupiah Murni menandakan bahwa pengeluaran dibiayai seluruhnya dari Rupiah Murni, bukan berasal dari pinjaman ataupun hibah.

b. Pembiayaan Pendahuluan (PP)

Cara penarikan Pembiayaan Pendahuluan adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Rekening yang ditunjuk.

c. Pembayaran Langsung (PL)

Cara penarikan Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju

d. Rekening Khusus (RK)

Cara penarikan Rekening Khusus adalah penarikan dana yang menggunakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN

e. Letter of Credit (LC)

Cara penarikan Letter of Credit adalah dengan menggunakan janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

Kode terakhir dalam segmen dana adalah Nomor register *loan* yang akan di-*mapping* ke sumber dana pinjaman, sedangkan no register hibah akan di-*mapping* dengan sumber dana hibah, dengan penggabungan cara penarikan dan no register utang dan hibah yang berjumlah 8 digit, berdasarkan data dari Ditjen Pengelolaan Utang.

7. Segmen Bank

Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat, dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Setiap rekening BUN mempunyai satu segmen bank yang bersifat unik. Segmen bank adalah identitas/kode yang diberikan pada setiap rekening yang dikelola/ditatausahakan oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara) dan Kuasa BUN di daerah (KPPN). Segmen bank merupakan kombinasi dari tipe rekening (satu digit berupa alfabet (A-Z) atau nomor (1-9)) dan nomor urut (empat digit).

Rekening milik BUN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe rekening yaitu:

- a. Rekening BUN yang dibuka di Bank Indonesia/Bank Umum/Pos;
- b. Rekening pengesahan, yang Rekening pengesahan merupakan rekening *dummy* yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka pengesahan transaksi melalui sistem aplikasi terintegrasi; dan
- c. Rekening transito, yang merupakan rekening *dummy* yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui sistem aplikasi terintegrasi.

8. Segmen Kewenangan

Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Kantor Pusat adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang didanai oleh APBN yang dilaksanakan oleh satker kantor pusat kementerian/lembaga, termasuk didalamnya satker Badan Layanan Umum, satker non vertikal tertentu. Bentuk dari implementasi ini adalah dibentuk satuan kerja pusat yang terdiri dari satuan kerja yang dibentuk kementerian Negara/lembaga secara fungsional dan bukan instansi vertikal.

- b. Kewenangan Kantor Daerah adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang didanai dari APBN yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian/Lembaga di daerah. Entitas pelaksana dari kewenangan ini ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri/ketua lembaga.
- c. Kewenangan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi daerah di wilayah tertentu. Dengan pendanaan Dekonsentrasi yang dana berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi pusat di daerah.
- d. Kewenangan Tugas Perbantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaannya berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- e. Kewenangan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk jenis kewenangan ini telah diserahkan kepada daerah dan didanai dengan APBD oleh masing-masing daerah otonom atau pemerintah daerah sehingga membentuk pola pertanggung jawaban keuangan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan RI.
- f. Kewenangan Urusan Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan perundangan mengenai Pemberantasan kemiskinan.

9. Segmen Lokasi

Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima dana. Selain itu, dengan adanya kode lokasi, maka terdapat pengendalian anggaran atas alokasi pembagian Dana Bagi Hasil, dan bertujuan untuk transparansi pengalokasian dana dalam transaksi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kode lokasi juga dipergunakan sebagai informasi kode penerima dana, yang terdiri dari kode awalan (D) untuk Penerima dana merupakan BUMD, (L) Penerima dana Lainnya (yang terdiri dari Bank dan Non Perbankan), (N) Penerima dana BUMN, (K) Penerima dana Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), (R) Penerima dana Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan (P) untuk daerah penerima bagi hasil PBB.

Kode lokasi yang terdiri dari 4 (empat) digit adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Digit	Uraian
Lokasi	4	xx

10. Segmen Anggaran

Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan pencatatan transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi APBN, DIPA, Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan Penyesuaian AkruaI.

Transaksi APBN dan DIPA dibedakan untuk tujuan pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan pemerintah pusat akan membandingkan data realisasi dengan data anggaran berupa APBN, sedangkan laporan keuangan Kementerian negara/Lembaga akan menyaandingkan realisasi dengan data DIPA.

Untuk transaksi pengembalian dan penyesuaian, karena pengembalian belanja tidak langsung menambah pagu belanja yang bersangkutan, maka informasi mengenai pengembalian belanja yang tidak mengembalikan pagu akan diperoleh dengan kode anggaran pengembalian, sedangkan kode penyesuaian diperlukan untuk transaksi penyesuaian yang tidak mempengaruhi pagu anggaran.

11. Segmen Antar Entitas

Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang berisi Ditagihkan Kepada Entitas Lain (*Due to*) dan Diterima Dari Entitas Lain (*Due From*) sebagai lawan dari kode satker untuk transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas terjadi ketika pada suatu transaksi berisi hubungan relasi antara dua kode satker yang berbeda, sehingga terdapat beda kepemilikan dalam satu transaksi.

12. Segmen Cadangan

Kode Cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MUHAMAD CHATIB BASRI